

**TRANSAKSI JUAL BELI UANG *ELEKTRONIK* (PULSA) DENGAN  
SISTEM AGEN *DOWNLINE* BERBASIS *MARK UP* PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Di *Cahaya Cellular* Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**HASAN LATIF**  
**NIM. 1217090**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASAN LATIF  
NIM : 1217090  
Judul Skripsi : **Transaksi Jual Beli Uang *Elektronik* (Pulsa) Dengan Sistem Agen *Downline* Berbasis *Mark Up* Perspektif Hukum Islam (Studi Di Cahaya *Cellular* Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang)**

Menyatakan Bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Agustus 2021

Yang menyatakan



**HASAN LATIF**  
**NIM. 1217090**

## NOTA PEMBIMBING

**Jumailah M.S.I**

Podo No. 26 RT 15/RW 04 Kedungwuni Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Hasan Latif

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum W.W.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Hasan Latif**  
NIM : **1217090**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul Skripsi : **Transaksi Jual Beli Uang *Elektronik* (Pulsa) Dengan Sistem Agen *Downline* Berbasis *Mark Up* Perspektif Hukum Islam (Studi Di Cahaya *Cellular* Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum W.W.*

Pekalongan, 24 Agustus 2021

Pembimbing



Jumailah, M.S.I

NIP. 19830518 201608 D2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **Hasan Latif**  
NIM : **1217090**  
Judul Skripsi : **Transaksi Jual Beli Uang *Elektronik* (Pulsa) Dengan Sistem Agen *Downline* Berbasis *Mark Up* Perspektif Hukum Islam (Studi Di Cahaya *Callular* Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Jumailah M.S.I**

NIP. 19830518201608 D2 009

**Dewan Penguji**

Penguji I

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**

NIP. 19650330 199103 2 001

Penguji II

**Abdul Hamid, M. A**

NIP. 196780629 201101 1 003

Pekalongan, 23 September 2021

Disahkan oleh

Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		آ = ā
إ = I	إي = Ai	إِي = ī
أ = U	أو = Au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة      Ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      Ditulis      *fatimah*

4. Syaddad (*tasydid, geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      Ditulis      *rabbana*

البر      Ditulis      *al-bir*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalil</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>



## PERSEMBAHAN

*Ya Allah Ya rabbi*, segala puji bagi-MU yang tiada hentinya hamba mengucapkan syukur kepada-MU. Hamba berterimakasih atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia yang senantiasa engkau berikan kepada hamba. Untaian Sholawat senantiasa tercurah dan terpanjatkan kehadiran baginda nabi Muhammad SAW, insan mulia sepanjang zaman yang telah menuntun umat manusia menuju jalan keselamatan.

*Ya rabbi* terucap "*Alhamdulillah*" sebagai bentuk syukur hamba atas nikmat dan rahmat yang telah engkau berikan kepada hamba-MU ini. Pada hari ini hamba sangat bahagia, setelah melakukan perjalanan yang amat panjang dan melelahkan kini tugas akhir skripsi ini telah selesai. Meskipun hamba sendiri belum tahu tentang keadaan esok hari yang akan hamba lakukan karena hal demikian penuh dengan tanda tanya yang mana hanya engkau yang tau tentang nasib seorang hamba. Beriring doa, cita-cita dan senantiasa mengaharap ridho-Mu saya persembahkan hasil karya ini kepada:

1. Ibunda (Ibu Nur Faidah) dan ayahanda (Bapak Untung Jumeno) yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, dukungan serta yang selalu menyebut nama saya di setiap doanya. Semoga segala air mata yang menetes di setiap doa untuk kesuksesanku menjadi mata air surga yang mengalir untuk ayah bunda.

2. Adikku tercinta (Qina Khaita dan Adia Fathina Artanti) yang senantiasa memberikan dukungannya dalam segala hal dan motivasi untuk terus maju bekerja dengan giat.
3. Seluruh Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya, tanpa jasa dan keihlasan kalian, Saya bukanlah apa- apa.
4. Sahabat-sahabatku (Riska, Fadzil, Kukuh, Ety, Fitri) yang senantiasa memberikan Semangat dan dukungannya, yang telah menemani perjalanan saya dalam `menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal saya masuk sampai akhir ini.

## **MOTTO**

*“Apabila sesuatu yang kamu senangi tidak terjadi,  
Maka senangilah apa yang sudah terjadi”*

Ali bin Abi Thalib

*“Hidup yang tidak di pertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan dan untuk  
memulai hal baru mencoba sesuatu yang lain yang memang terkadang kita harus  
berani mempertaruhkan apa yang kita punya”*

Najwa Sihab

## ABSTRAK

Hasan Latif, 2021, *Transaksi Jual Beli Uang Elektronik (Pulsa) Dengan Sistem Agen Downline Berbasis Mark Up Perspektif Hukum Islam*. Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing Jumailah M.S.I.

*MLM* (penjualan dan pemasaran produk berjenjang) telah banyak dilakukan oleh orang seperti halnya dilakukan oleh agen Cahaya Cellular. Namun, bisnis ini menimbulkan permasalahan, yaitu adanya *mark up* atau selisih harga yang diberikan dari agen Cahaya Cellular kepada *downline* yang merugikan. Selain itu perubahan harga yang merugikan dalam transaksinya terdapat bonus yang berpiramid atau dengan kata lain ada pendapatan pasif. Hal ini bertentangan dengan prinsip *MLM* yang diperbolehkan dalam fatwa DSN-MUI bahwa dalam Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba* dan Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra*'.

Jenis penelitian lapangan ini dilakukan di Cahaya Cellular dengan pendekatan kualitatif, Penelitian ini meneliti 1) praktik transaksi jual beli pulsa elektronik (pulsa) dengan sistem agen down line berbasis mark up 2) pandangan hukum Islam tentang transaksi jual beli uang elektronik (pulsa) dengan sistem agen downline berbasis mark up. Sumber data dalam penelitian ini disusun dari sumber primer yang diperoleh langsung dari Agen Cahaya Cellular dan downline, sedangkan sumber data skunder diperoleh tidak langsung ini didapatkan dari buku, dokumen dan laporan penelitian yang berhubungan tentang *MLM* syariah. Data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi kemudian dianalisis dengan model analisis data menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan 1) praktik transaksi jual beli yang dilakukan oleh agen Cahaya Cellular dengan downline menggunakan sistem mark up. dimana penentuan mark up tersebut bersifat piramid. Penentuan bonus ini juga ditetapkan tanpa sepengetahuan downline. 2) pandangan hukum Islam transaksi jual beli yang dilakukan oleh agen Cahaya Cellular dengan agen downline ditinjau dari ketentuan jual beli dinyatakan sah. Yakni jual beli yang dilakukan antara agen Cahaya Cellular dan agen downline sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Namun terkait dengan Tindakan agen Cahaya Cellular yang merubah mark up secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian downline karena perubahan harga dari agen Cahaya Cellular sepihak dengan adanya sistem piramida bonus ini maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Fatwa DNS-MUI No 75/DSN- MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

**Kata Kunci** : *MLM, mark up, Hukum jual beli, Fatwa DSN.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, hidayah dan ridhonya sehingga Penulis Dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Transaksi Jual Beli Uang *Elektronik* (Pulsa) Dengan Sistem Agen *Downline* Berbasis *Mark Up* Perspektif Hukum Islam (Studi di Cahaya *Cellular* Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang)”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Tidak ada gading yang tidak retak, begitupun dengan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Sehingga, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kemajuan di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Penulis menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, sulit bagi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A selaku dekan fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.

5. Abdul Hamid, M. Ag selaku dosen wali studi.
6. Jumailah M.S.I selaku Dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi
7. Muhammad Nasrullah selaku Pemilik dan pengelola konter Cahaya *Cellular* Blado Kabupaten Batang
8. Sahabatku (Riska, Fadzil, Kukuh, Ety, Fitri) yang telah menemani penulis dalam mencari data yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Akhir kata dari penulis, semoga segala bantuan dan dukungannya dapat menjadi amal sholeh yang senantiasa mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pekalongan, 24 Agustus 2021



**HASAN LATIF**  
**NIM. 1217090**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTTO .....	xi
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika penulisan .....	23
<b>BAB II AKAD JUAL BELI DAN KONSEP <i>MULTI LEVEL</i></b>	
<b><i>MARKETING DALAM ISLAM</i>.....</b>	<b>25</b>
A. Akad Jual Beli ( <i>Al-Bai'</i> ) .....	25
1. Pengertian Jual Beli ( <i>Al-Bai'</i> ).....	25
2. Rukun dan syarat hukum Jual Beli ( <i>Al-Bai'</i> ) .....	29
3. Macam-macam jual beli ( <i>Al-Bai'</i> ) yang dilarang .....	38
4. Prinsip Jual Beli ( <i>Al-Bai'</i> ).....	43
B. Akad <i>Transaksi Pulsa dalam Islam</i> .....	43
C. <i>Konsep Multi Level Marketing</i> .....	46

1. Pengertian <i>Multi Level Marketing</i> .....	46
2. Dasar Hukum <i>Multi Level Marketing</i> .....	48
3. Jenis-Jenis <i>Multi Level Marketing</i> .....	50
4. <i>Multi Level Marketing konvensional dan Multi Level Marketing Syariah</i> .....	51
5. Ketentuan <i>Fatwa DSN-MUI NO.75/DSN-MUI/VII/2009</i> .....	53
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI UANG ELEKTRONIK (PULSA) DENGAN SISTEM AGEN DOWNLINE BERBASIS MARK UP DI CAHAYA CELLULAR BLADO .....</b>	
<b>A. Profil Outlite Cahaya <i>Cellular</i> Blado.....</b>	<b>55</b>
1. Gambaran Umum Dan Letak Georafis Cahaya <i>Cellular</i> .....	55
2. Jenis Layanan Cahaya <i>Cellular</i> .....	57
<b>B. Praktik Jual Beli Uang Elektronik (Pulsa) di Cahaya <i>Cellular</i>.....</b>	<b>58</b>
1. Pendaftaran Agen <i>Downline</i> Dalam Jaringan Cahaya <i>Cellular</i> .....	58
2. Daftar Agen <i>Downline</i> Dari Cahaya <i>Cellular</i> .....	60
3. Sistem Agen <i>Downline</i> Berbasis <i>Mark Up</i> Pada Jual Beli Pulsa di Cahaya <i>Cellular</i> .....	60
4. Mekanisme Transaksi Antara Agen Dengan <i>Downline</i> Yang Menjalankan Sistem <i>Mark Up</i> Pada Jual Beli Uang Elektronik (Pulsa).....	66
5. Alasan Menggunakan Sistem <i>Mark Up</i> Pada Jual Beli Pulsa .....	72
 <b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI UANG ELEKTRONIK (PULSA) DENGAN SISTEM AGEN DOWNLINE BERBASIS MARK UP DI CAHAYA CELLULAR BLADO.....</b>	
<b>A. Analisis Akad Jual Beli Uang Elektronik (Pulsa) Perspektif Hukum Islam .....</b>	<b>74</b>



B. Analisis Sistem Agen <i>Downline</i> Berbasis <i>Mark Up</i> dalam transaksi jual beli uang elektronik (pulsa) di Cahaya <i>Cellular</i> Blado Perspektif Hukum Islam .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Simpulan .....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Daftar Agen Penjualan Cahaya <i>Cellular</i> .....	60
Tabel 3.2 Tabel Asumsi Bonus Agen Cahaya <i>Cellular</i> .....	72

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 3.1 Skema Bonus Agen Cahaya <i>Cellular</i> .....	70

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Transkrip Wawancara**

**Lampiran 2 Dokumentasi**

**Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan sebuah proses atau aktivitas menukarkan uang dengan barang. Transaksi atau aktivitas jual beli sering dilakukan dan setiap hari menjadi aktivitas setiap individu tanpa kecuali. Karena sudah menjadi sebuah kebutuhan keseharian, yang dilakukan di tempat umum seperti pasar atau di tempat khusus seperti toko dan rumah.

Perkembangan yang semakin maju dalam perekonomian, telekomunikasi serta teknologi yang mampu mendongkrak transaksi antara individu menggunakan teknologi *handphone* untuk berkomunikasi. Dengan demikian kebutuhan individu dalam penggunaan *handphone* semakin meningkat, penggunaan *sim card* (kartu perdana) dalam sehari-hari memerlukan pulsa berupa uang elektronik (*digital*) serta paket data yang digunakan untuk mengakses internet.

Pembelian pulsa atau paket data yang marak dilakukan saat ini adalah jenis transaksi jual beli uang elektronik. Jual beli uang elektronik merupakan tukar menukar nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dalam bentuk rupiah. Jual beli pulsa adalah tukar menukar barang berupa uang yang wujudnya maya, tidak bisa diraba oleh tangan, namun apabila pulsa telah diterima oleh konsumen dapat dirasakan manfaatnya yakni sebagai satuan dalam perhitungan biaya telepon.

Transaksi jual beli atau tukar menukar uang dengan uang elektronik semakin dibutuhkan dalam keseharian, mendorong beberapa orang khususnya gerai (*outlet*) penjualan pulsa dan paket data semakin berkembang. Dengan demikian seorang pengusaha gerai akan berlabel distributor pulsa dan paket data dalam bentuk aplikasi bersistem *mark up*. Pendaftaran seorang agen terdapat akad antara distributor dan agen, dalam akad antara distributor dengan agen membahas tentang selisih harga (*mark up*) pertransaksi agen tersebut.

Untuk bergabung dalam agen penjualan yang dilakukan oleh distributor ke agen terbilang mudah yaitu :

- a) Adanya penawaran dari distributor kepada calon agen yang dilakukan dengan interaksi langsung dengan adanya semangat dalam bisnis.
- b) Mempunyai *handphone* dengan *sim card* yang aktif.
- c) Adanya kesepakatan *mark up* yang ditentukan distributor dan diketahui oleh agen tanpa adanya biasa administrasi serta serta minimal saldo atau dengan kata lain saldo awal diminta oleh agen dengan membayar pas dengan jumlah saldo yang akan didepositkan.
- d) Agen baru diberikan deposit sebesar Rp. 2.000.000;- (hanya orang tertentu).

Namun dalam kemudahan transaksi pulsa agen *downline* pada gerai Cahaya *Cellulartimbul* permasalahan yaitu tidak adanya kesepakatan perubahan selisih harga antara agen *downline* dengan agen yang direkrut. Dalam penetapan komisi dalam jaringan atau sistem berjenjang yang

dilakukan di Cahaya *Cellular* adanya pendapatan pasif tanpa pendampingan yang menguntungkan agen Cahaya *cellular* dari *downline* yang merekrut agen baru. Dan sistem berjenjang yang satuannya pertransaksi distributor sudah mendapatkan *pasif income* dari agen *downline* dan agen yang direkrut oleh agen *downlinenya* yang bertransaksi atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sistem piramida komisi yang timbul menguntungkan pihak distributor dan merugikan bagi agen baru yang direkrut oleh agen *downline*.

Sebagai mana kasus yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut, ketika dalam sistem *marketing* distributor ke agen diberikan deposit sebesar Rp. 2.000.000;- untuk digunakan agen bertransaksi serta memberikan akses agen untuk mendaftarkan agen baru dengan pola yang sama namun berbeda dalam kesepakatan awal pada distributor. Agen yang diberi keleluasaan tentang penggunaan serta pendaftaran agen baru dengan membebaskan besaran *mark up* yang kadang tidak diketahui oleh agen baru. Dengan demikian perolehan harga agen baru lebih mahal dari agen yang langsung dari distributor, selain itu laba atau komisi yang diperoleh dari setiap transaksi harga dari agen dan agen baru, distributor mendapatkan komisi pasif atau dengan kata lain tanpa transaksi bila distributor mempunyai agen lebih dari satu.<sup>1</sup>

Salah satu sistem jual beli pulsa yang digunakan adalah sistem agen *downline* sebagaimana yang diterangkan jika dilihat dalam kajian ekonomi

---

<sup>1</sup>Saipuden, Agen Pulsa Dan Paket Data *All Operator* di Cahaya *Cellular* Blado Batang, wawancara pribadi pada tanggal 21 Februari 2021

bisnis kegiatan tersebut merupakan bisnis *MLM*. Istilah *Multi Level Marketing* berasal dari bahasa *Inggris* “*Multi*” yaitu banyak, dari satu sampai lima bahkan lebih. “*Level*” merupakan sebuah jenjang. dan *Marketing* adalah sebuah pencapaian yang harus dicapai dalam sebuah pemasaran. Dengan demikian *MLM* merupakan sebuah kegiatan pemasaran dengan tujuan dicapai sebuah penawaran produk dengan adanya jenjang *level* dalam aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi distributor penjualan berjenjang banyak.<sup>2</sup>

Dalam kegiatan muamalah yang pada dasarnya boleh tidak ada larangan. Namun setelah ada fatwa DSN MUI yang mengatur tentang aktifitas *Multi Level Marketing* ada ketentuan tentang penyelenggaraan agar terwujudnya kegiatan yang sesuai dengan Syariat Islam. Sebagai sebuah perusahaan yang berjalan secara Syariah, niat, konsep dan praktik pengelolannya senantiasa merujuk kepada Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW dan setruktur organisasi perusahaan dilengkapi dengan Dewan Syariah Nasional dari MUI untuk mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Selain itu, mempunyai visi misi yang menuju kepada pembangunan ekonomi nasional untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan dan meninggikan martabat bangsa. Sistem pemberian instensif disusun dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dirancangan semudah mungkin untuk dipahami serta dipraktikkan. Memberikan kesempatan kepada para distributor untuk memperoleh

---

<sup>2</sup>Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria. “*Bisnis Multi level Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02, No. 02 JULI 2016*, ISSN : 2477-6157, h. 105



pendapatan seoptimal mungkin sesuai kemampuan melalui penjualan, pengembangan jaringan atau melalui keduanya. Dalam pelaksanaan harus ada kesesuaian akad yang disepakati antara distributor dengan agen. Sistem pembagian bonus member dan *marketing plan* perusahaan harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan, utamanya ada unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*. Dalam hal *marketing plan*-nya, *MLM* syariah pada umumnya mengusahakan tidak membawa para distributornya pada susunan *materiaisme* dan *konsumerisme*, yang jauh dari nilai Islam.

Terkait dengan kebolehan pelaksanaan dari *MLM* sendiri tidak disebutkan secara spesifik, namun ada beberapa ayat yang dapat dijadikan sebagai dasar diantaranya yaitu : Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

.....*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....(QS Al Baqarah [2]:275)*

Selain itu ayat lain yang dapat dijadikan landasan kebolehan *MLM* yaitu surah An-Nisa' 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS An-Nisa' [4] :29)*

Keterangan lain juga disebutkan dalam Hadist Qudsi yaitu yang berarti :

انا الشركين مالم يخن احد هما صاحبه فاذا خانخرجت من بينهما:قال الله

*Allah swt berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka".* (HR. Abu Dawud, yang disahihkan oleh Al Hakim, dari Abu Hurairah).<sup>3</sup>

Secara lebih spesifik dalam fatwa *DSN-MUI* No 75/DNS-MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah telah menyebutkan tentang kebolehan *MLM* dengan syarat tidak melanggar syariat Islam.<sup>4</sup>

Dari sini muncul permasalahan hukum bagaimana bila dalam transaksi tidak terjadi kesesuaian dengan kesepakatan diawal seperti halnya yang terjadi di *Cahaya Cellular*. Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada serta agar memberikan wawasan yang lebih terhadap akad yang dilaksanakan oleh distributor dan agen dalam transaksi jual beli pulsa. Dalam akad tersebut jelas menggunakan akad serta tingkat kebolehan dalam sistem jaringan (*MLM*) yang digunakan dalam transaksi jual beli uang elektronik (pulsa). Dalam penelitian yang saya lakukan menemui perbedaan dari penelitian yang sebelumnya, dimana dalam penelitian yang saya lakukan fokus terhadap akad awal sebelum terjadinya transaksi jual beli pulsa yang dilanjutkan dengan adanya sebuah perbandingan harga antara distributor dengan agen, agen dengan agen baru serta rantai dari perbandingan harga tersebut ditinjau dengan fatwa *DSN- MUI* tentang *MLM* syariah.

---

<sup>3</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011) h. 100

<sup>4</sup> Fatwa *DSN-MUI* NO 75/*DSN-MUI/VII/2009* Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syaiah

Dari latar belakang yang dijabarkan tentang jual beli uang *elektronik* (pulsa) yang bersistem *downline* atau ke agen dengan adanya perubahan *mark up* sepihak yang dilakukan agen dalam sistem *MLM*. Maka penulis mencoba ikut andil dalam bentuk sebuah karya tulis ilmiah atau skripsi dengan judul **“TRANSAKSI JUAL BELI UANG ELEKTRONIK (PULSA) DENGAN SISTEM AGEN *DOWNLINE* BERBASIS *MARK UP* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli pulsa *elektronik* (pulsa) dengan *sistem* agen *downline* berbasis *mark up* di Cahaya Cellular Blado?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang transaksi jual beli uang *elektronik* (pulsa) dengan *sistem* agen *downline* berbasis *mark up* di Cahaya Cellular Blado ?

#### **C. Tujuan**

1. Mengetahui praktik transaksi jual beli pulsa *elektronik* (pulsa) dengan *sistem* agen *downline* berbasis *markup* di Cahaya Cellular Blado
2. Mengetahui pandangan hukum Islam tentang transaksi jual beli uang *elektronik* (pulsa) dengan *sistem* agen *downline* berbasis *markup* di Cahaya Cellular Blado

#### **D. Manfaat**

##### 1. Secara teori

Penelitian ini bertujuan mengembangkan pengetahuan tentang *MLM* syariah dengan tujuan dapat dipergunakan sebagai referensi peneliti serta penelitian yang akan dilakukan kemudian hari dengan tema dan metode penelitian yang serupa. Selain itu, Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian keilmuan Hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi jual beli uang *elektronik* (pulsa) yang dilakukan distributor dengan agen dengan adanya *markup* dalam akad serta memberikan sebuah sudut pandang baru tentang aktivitas *MLM* Syariah.

##### 2. Secara praktis

Penelitian ini mempunyai manfaat praktis:

- a. Manfaat praktis bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
- b. Penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pengusaha gerai penjualan pulsa dalam pengembangan dengan sistem *MLM* syariah dalam pengembangan jaringan khususnya di *Cahaya Cellular Blado* dan sekitarnya.

- c. Penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan informasi tentang pengembangan dengan sistem *MLM* syariah dalam pengembangan jaringan di Blado dan sekitarnya.

## E. Telaah Pustaka

### 1. Kerangka Teori

Jual beli (*Al-Bai'*) menurut Dimyudin Djuwaini dalam kitab karangannya yaitu *Fikih Muamalah* secara bahasa berarti pertukaran sesuatu benda dengan sesuatu benda. *Mazhab Hanafiyah* mengartikan istilah jual beli sebagai bentuk pertukaran. Dalam *Mazhab Hanafiyah* ini harta yang dimaksud merupakan sesuatu yang bernilai manfaat dan kecenderungan manusia menggunakannya.

Imam Nawawi mengatakan dalam *Syarah AL- Muhadzab* bahwa *Al-Bai'* (jual beli) haruslah memenuhi tiga rukun. Rukun tersebut adalah : orang yang melakukan akad (*akid*), barang yang menjadi objek akad (*Ma'qud alaihi*), serta *shighat* yaitu adanya ijab serta *qabul*.

#### a) *Akid*

*Akid* merupakan orang bertransaksi jual beli, terdiri dari orang yang menjual dan orang yang membeli. Selain penjual asli dalam kelangsungan transaksi dapat diwakilkan sehingga memiliki hak otoritas untuk berlangsungnya transaksi.

#### b) *Ma'qud alaihi*

*Ma'qud alaihi* merupakan kejelasan dari bentuk objek akad, sifat dan kadar diketahui jelas oleh penjual serta pembeli. Karena sah

nya sebuah akad dapat dilihat dari barang yang diperjualbelikan, bila ada barang yang samar dan belum diketahui kejelasannya oleh kedua pihak yang berakad dianggap tidak sah dan tidak dapat dilanjutkan.

c) *Shighat* (Ijab dan *Qabul*)

*Shighat* merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh akid yang berisi ijab dan *qabul*. Ijab merupakan ungkapan oleh penjual. Misalnya “saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian ribu rupiah”. Dan *qabul* merupakan ungkapan oleh pembeli. Misalnya “saya beli barang ini darimu dengan harga sekian ribu rupiah. Selain lafatz yang diucapkan oleh orang yang menjual dan seorang pembeli ijab *qabul* sebuah satu kesatuan tak terpisahkan, karena dapat membolehkan membatalkan sebuah *qabul*.

Terkait dengan kebolehan pelaksanaan jual beli Allah sw berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

.....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....  
(QS Al Baqarah [2]:275)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya jual beli adalah diperbolehkan namun ada suatu hal yang menyebabkan jual beli menjadi tidak diperbolehkan yaitu jual beli yang *fasid/batil*. Jual beli yang *batil* merupakan transaksi dalam sebuah akad yang rukun dan syarat tidak terlaksana sempurna. Jual beli *fasid* merupakan transaksi *akid* yang sesuai

dengan rukun yang terpenuhi, tetapi memiliki kekurangan atau cacat pada sifat objek dalam akad.<sup>5</sup>

*Istilah Multi Level Marketing* berasal dari bahasa Inggris “Multi” yaitu banyak, dari satu sampai lima bahkan lebih. “Level” merupakan sebuah jenjang. Dan *Marketing* adalah sebuah pencapaian yang harus dicapai dalam sebuah pemasaran. Dengan demikian *MLM* merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas pemasaran dengan tujuan dicapai penawaran sebuah produk dengan adanya jenjang *level* yang mana aktivitas tersebut dilakukan oleh sebuah organisasi distributor penjualan berjenjang banyak.<sup>6</sup>

Selain itu ayat lain yang dapat dijadikan landasan kebolehan *MLM* yaitu surah An-Nisa’ 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS An-Nisa’ [4]:29)

Keterangan lain juga disebutkan dalam Hadist Qudsi yaitu:

انا الشركين مالم يخن احد هما صاحبه فاذا خانخرجت من بينهما: قال الله

Allah swt berfirman, “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka”. (HR. Abu Dawud, yang disahihkan oleh Al Hakim, dari Abu Hurairah).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Siswadi. Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, 2013* h. 64

<sup>6</sup> Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria. ‘Bisnis Multi level Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02, No. 02 JULI 2016*, ISSN : 2477-6157, h. 105

<sup>7</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011) h. 100

Fatwa DSN- MUI No75/DSN-MUI/VII/2009 tentang *MLM* Syariah menjelaskan beberapa ketentuan yang wajib dilaksanakan. aturan tersebut sebagaimana dikutip langsung dari fatwa adalah sebagai berikut :

- 1) Ada objek transaksi riil yang dijualbelikan berupa barang atau produk jasa;
- 2) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
- 3) Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat*;
- 4) Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (*excessive mark up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;
- 5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;
- 6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;



- 7) Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
  - 8) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'* (orang yang lalai atas kewajiban atau mengharapkan bonus saja tanpa usaha)
  - 9) Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.
  - 10) Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, *kultus*, maksiat dan lain-lain;
  - 11) Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut;
  - 12) Tidak melakukan kegiatan *money game*.<sup>8</sup>
2. Penelitian yang relevan

Penelitian terdahulu adalah referensi data yang sudah tersedia dari penelitian sebelumnya yang masih terkait dengan latar belakang masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi yang digunakan sebagai telaah pustaka.<sup>9</sup> Telaah pustaka bagi sebuah penelitian merupakan

---

<sup>8</sup> Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

<sup>9</sup>Bambang Sunggono. "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cet I. 1997) h. 55

bagian yang penting, karena telaah pustaka terdapat data hasil sebuah penelitian yang sudah dilaksanakan terkait permasalahan yang sama tetapi beda pokok penelitiannya yang diajukan sebagai pembandingan sebuah penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis. Dengan telaah pustaka ditujukan untuk menghindari sebuah *plagiarisme*.

Berdasarkan penelusuran, penulis telah menemukan ada empat penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan serta adanya keterikatan dengan pokok permasalahan yang dikemukakan oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

***Pertama***, penelitian dari Ulfa Fadhilah Arafat dengan judul “*Analisis fatwa DSN- MUI No 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Terhadap Jual Beli Pulsa Melalui Duta Network Indonesia (DNI) Madiun*” hasil dalam penelitian ini merupakan sebuah praktik jual beli pulsa antara distributor dan agen dilakukan dengan adanya sistem berjenjang. Adanya akad bersistem komisi yang ditujukan kepada agen, yang dapat merubah harga serta keuntungan pasif. Hal ini sama saja seperti sistem piramida berjenjang yang dalam fatwa DSN-MUI tentang PLBS tidak diperbolehkan karena komisi yang diperoleh berurutan sampai ke distributor dan dalam akad seperti akad bersyarat yang dalam ketentuan disebutkan adanya komisi, dan perubahan harga yang diperoleh dari persyaratan akad

awal.<sup>10</sup> Penelitian penulis membahas sistem agen *downline* berbasis *mark up* menurut hukum Islam. Penulis juga menambahkan analisis berdasarkan prinsip maslahat dan kaidah fiqh dalam jual beli.

**Kedua**, penelitian dari Dwi Rahayu yang judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Potongan Harga Dalam Jual Beli Pulsa Elektrik Dari Distributor ke Agen*” bahwa dalam penelitian tersebut titik fokus terhadap sebuah penjual dari agen yang mana dalam prosesi penjualan agen dengan konsumen ada sebuah potongan harga atau harga yang diperoleh dari distributor karena adanya kenaikan harga pengambilan secara sepihak dari distributor.<sup>11</sup> Penelitian penulis membahas sistem agen *downline* berbasis *mark up* menurut hukum Islam dan fatwa DSN-MUI.

**Ketiga**, Dalam penelitian dari Bella Carolyn, Amrullah Hayatudin, Ifa Hanifia Senjiati berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor Dan Agen Di Michelindo*” bahwa dalam penelitian tersebut meneliti atau titik fokus terhadap prosesi akad jual beli distributor dan agen yang dengan persyaratan patokan nominal yang dijadikan deposit.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Ulfa Fadhila Arafat. “ Analisis Fatwa DSN-MUI no.75 tahun 2009 Tentang Penjualan Berjenjang Syariah (PLBS) Terhadap Jual Beli Pulsa Melalui Duta Network Indoneisa (DNI) Madiun” *Skripsi Muamalah*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo. 2018)

<sup>11</sup>Dwi Rahayu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Potongan Harga Dalam Jual Beli Pulsa Elektrik Dari Distributor Dan Agen.” *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020)

<sup>12</sup>Bella Carolyn, Amrullah Hayatudin, Ifa Hanifia Senjiati. “*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen di Michelindo*” *prosiding hukum ekonomi syariah* .(Universitas Islam Bandung : Bandung) *Volume 4, No. 2 ISSN : 2460-2159*. 2018

Penelitian penulis lebih fokus pada sistem agen *downline* berbasis *mark up* menurut hukum islam.

**Keempat**, penelitian dari Waedantul Wildiana dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Handphone Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus Di Pt Veritra Sentosa Internasional Semarang)*” dalam penelitian tersebut titik fokus terhadap akad, yang mana dalam akad tersebut tidak dijelaskan sebuah komisi yang termasuk dalam akad, sisi lain dari kesesuaian komisi yang diperoleh oleh agen berbeda.<sup>13</sup> Penelitian penulis Lebih menjelaskan pada komisi atas *mark up* yang ditetapkan agen kepada *downline* nya.

Jadi kesimpulan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan terletak pada perubahan *mark up* sepihak yang dilakukan agen Cahaya Cellular kepada *downlinenya* yang mana menggunakan analisis terhadap pola MLM Syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). J.R. Raco menyebutkan bahwa penelitian *field research* merupakan penelitian yang dilakukan penulis dengan turun

---

<sup>13</sup>Wardatul Wildiana. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Hone Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus di Pt Veritra Santosa Internasional Semarang)*” *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*. (semarang : UIN Walisongo). 2015

langsung ke lapangan yang sedang diteliti.<sup>14</sup> Sedangkan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian dengan membuat gambaran tentang fakta yang ada, sifat yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang mana merupakan penelitian dengan tujuan menghasilkan sebuah gambaran, yang diperoleh berupa ungkapan langsung (lisan) atau perilaku narasumber yang ada. Dalam penelitian yang diteliti ini merupakan pelaksanaan dari transaksi jual beli uang elektronik (pulsa) di *Cahaya Cellular*.

## 2. Sumber data

Dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu: sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan pembahasan masalah penelitian. Data ini diperoleh langsung dari Agen *Cahaya Cellular* dan Agen *downline*.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder merupakan data yang berkaitan dengan penelitian.<sup>15</sup> Data tidak langsung ini didapatkan dari buku, dokumen dan laporan penelitian yang berhubungan tentang *MLM* syariah atau Penjualan langsung Berjenjang Syariah.

---

<sup>14</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, karakteristik dan keunggulanya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 9.

<sup>15</sup> Kuntjojo. 2009. *Metodologi Penelitian*, Kediri.pdf, h.34

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Karena objek penelitian transaksi jual beli pulsa antara agen dan *downline* yang dilakukan dua pihak, dan dalam pola sistemnya menggunakan sistem *MLM*, maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah agen Cahaya *Cellular* dan agen *downline* dari Cahaya *Cellular* di Blado.

#### b. Objek Penelitian

Objek dari penelitian kualitatif yaitu apa yang menjadi sasaran sasaran penelitian. Objek penelitian memuat tentang variabel-variabel penelitian beserta karakteristik/unsur unsur yang akan diteliti, populasi penelitian, sampel penelitian dan tempat penelitian.<sup>16</sup> Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah praktik transaksi jual beli pulsa elektronik (pulsa) dengan sistem agen *downline* berbasis mark up di Cahaya *Cellular* Blado.

#### c. Informan

Penentuan informan pada penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data primer dengan menetapkan kriteria yang terpilih yang relevan dengan masalah di Cahaya *Cellular* dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel secara *purposif*.<sup>17</sup> Dengan demikian Kelompok yang menjadi informan atau subjek

---

<sup>16</sup> Suryana, *Metodologi penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia,2010)

<sup>17</sup> M.Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta : Kencana,2011), h. 107.

penelitian ini adalah agen Cahaya *Cellular* dan agen *downline* dari Cahaya *Cellular*.

Kriteria informan kunci adalah:

- 1) Agen Cahaya *Cellular* dan agen *downline* di bawah Cahaya *Cellular*.
- 2) agen *downline* di bawah Cahaya *Cellular* di wilayah Blado
- 3) Sudah Menjadi agen *downline* di bawah Cahaya *Cellular* selama 1 tahun.
- 4) Sudah menjadi *downline* dari agen di bawah agen *downline* Cahaya *Cellular* selama 6 bulan.

Berdasarkan kriteria tersebut maka dalam penelitian ini terdapat 1 agen Cahaya *Cellular* yang lebih awal mendaftar, 1 agen *downline* di bawah Cahaya *Cellular* dan 1 agen *downline* di bawah agen *downline* Cahaya *Cellular*.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian meliputi:

##### a. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>18</sup> Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data dengan mencatat

---

<sup>18</sup> Chlid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997) h. 76

informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.<sup>19</sup> Dari pengertian diatas metode observasi dapat dimaksudkan sebagai suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung situasi atau peristiwa yang ada di lapangan.

Adapun jenis-jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi non partisipasi, artinya: penulis tidak ambil bagian/ tidak terlihat langsung dalam kegiatan orang-orang yang diobservasi;
- 2) Observasi yang terstruktur, artinya: dalam melakukan observasi penulisan mengacu pada pedoman yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Cara pendaftaran agen *downline* yang ada di Cahaya *cellular*;
- 2) Transaksi antara agen Cahaya *cellular* dan agen dari Cahaya *cellular*;
- 3) Jumlah *downline* dari Cahaya *cellular*;
- 4) Pola sistem penjualan yang ada di Cahaya *cellular*;

Teknik ini digunakan untuk mengetahui Penyimpangan atau ketidak sesuaian fakta lapangan terhadap aturan dalam fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009.

---

<sup>19</sup> Gulo, *Metodologi penelitian*, (Jakarta : Grasindo, cet.1, 2002) h. 116



b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber dan hasil dari narasumber dicatat ataupun direkam dengan alat perekam. Dalam wawancara penulis melaksanakan wawancara kepada 1 agen Cahaya *Cellular* yang lebih awal mendaftar, 1 agen *downline* di bawah Cahaya *Cellular* dan 1 agen *downline* di bawah agen *downline* Cahaya *Cellular* untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan akad pertama dan praktik transaksi jual beli uang elektronik (pulsa) antara distributor dengan *downline*, *downline* Cahaya *Cellular* dengan *downline* di bawah agen *downline* Cahaya *Cellular*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan web PT Topindopay sebagai penyedia layanan dan lain sebagainya.

Metode penelitian digunakan untuk melengkapi data-data yang belum terdapat dalam wawancara dan melengkapi data-data yang praktik transaksi jual beli pulsa elektronik (pulsa) dengan sistem agen *downline* berbasis *mark up* di Cahaya *Cellular* Blado, seperti Jurnal, karya ilmiah, buku-buku, transkrip hasil wawancara, dan data lain yang terkait dengan penelitian ini. Metode ini

digunakan untuk mencari informasi terutama mengenai gambaran umum sistem *MLM*, praktik transaksi jual beli pulsa elektronik (pulsa) dengan sistem agen *downline* berbasis *mark up* di Cahaya *Cellular* Bladodan konsep konsep maupun teori yang terkait dengan penelitian ini.

## 5. Metode Analisis

Analisis data penelitian mengacu pada tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, model data biasanya secara naratif berdasarkan komunikasi interaktif di lapangan dan penarikan kesimpulan berdasarkan data di lapangan.<sup>20</sup> Selanjutnya dilakukan sebuah analisis untuk mendapatkan keadaan yang sebenarnya dari pokok masalah yang sedang dikaji, dengan demikian model analisis data menggunakan metode deskriptif, yaitu sebuah analisis data yang menekankan terhadap pemberian sebuah gambaran dari data yang terkumpul, untuk menggambarkan secara objektif tentang pelaksanaan dari transaksi jual beli uang elektronik (pulsa).

Kesimpulan yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode induktif.<sup>21</sup> Metode induktif merupakan pengambilan keputusan dengan pola pikir yang berdasarkan fakta yang sifatnya khusus, selanjutnya digeneralisasikan terhadap sesuatu yang sifatnya umum. Hasil penelitian merupakan pemaparan mengenai kondisi yang diteliti berbentuk uraian naratif.

---

<sup>20</sup>Emzir, '*Metodologi Penelitian Kualitatif : analisis Data*', cet. Ke-4 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.129.

<sup>21</sup>Emzir, '*Metodologi Penelitian Kualitatif : analisis Data*'. h. 133.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini tersusun dalam lima sub-bab sebagai berikut :

*Bab pertama*, pendahuluan berisikan latarbelakang masalah, rumusan, tujuan, manfaat, telaahpustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, berisi pembahasan mengenai gambaran umum Teori jual beli dalam perspektif hukum Islam terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Uang Elektronik (Pulsa) Dengan Sistem Agen *Downline* Berbasis *Mark up* meliputi pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam jual beliyang dilarang, prinsip jual beli. *MLM* syariah meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam *MLM*, serta praktik *MLM* syariah yang sesuai menurut syariah Islam serta ketentuan tentang praktik *MLM* syariah menurut fatwa *DSN-MUI*.

*Bab ketiga*, berisi mengenai Praktik Transaksi Jual Beli Uang Elektronik (Pulsa) Dengan Sistem Agen *Downline* Berbasis *Mark up* di Cahaya *Cellular*Blado Kabupaten Batang yang meliputi profil Cahaya *Cellular* yang terdiri dari lokasi, jenis layanan, dan praktik transaksi jual beli uang elektronik (pulsa) yang dilakukan di Cahaya *Cellular*.

*Bab keempat*, berisi analisis pandangan hukum Islam dari hasil penelitian terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Uang Elektronik (Pulsa) dengan Sistem Agen *Downline* Berbasis *Mark up* di Cahaya *Cellular* dari

sudut pandang jual beli menurut hukum Islam serta bentuk *MLM* syariah yang sesuai menurut fatwa DSN- MUI.

*Bab kelima*, Simpulan serta saran setiap bab yang berkaitan dengan pembahasan jual beli uang elektronik pulsa dan *MLM* syariah di Cahaya *Cellular*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah penulis menganalisis data-data yang diperoleh di Cahaya *cellular* mengenai praktik Transaksi Jual Beli Uang *Elektronik* (Pulsa) Dengan Sistem Agen *Downline* Berbasis *Mark Up* dan dari beberapa pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Praktik transaksi antara agen Cahaya *Cellular* dengan *downline*. Pada jual beli uang elektronik (pulsa) bermula ketika seorang telah mendaftarkan kepada agen Cahaya *Cellular* untuk berjualan pulsa akan menjadi rekanan dan *downline* agen Cahaya *Cellular*. Posisi agen Cahaya *Cellular* merupakan sebagai kepala dan penguasa harga dari produk *downline*. Agen Cahaya *Cellular* akan mendapatkan bonus setiap *downlinenya* melakukakn transaksi. Apabila *downline* dari agen Cahaya *Cellular* mendapatkan orang yang akan berjualan pulsa maka dapat mendaftarkan langsung ke *downline*. Agen Cahaya *Cellular* akan mendapatkan bonus setiap *member* yang dibawa *downline* melakukan transaksi, perubahan harga produk yang dilakukan agen Cahaya *Cellular* terhadap *downlinenya* akan merubah produk milk *member* yang dibawa *downline*. Dengan demikian sistem penjualan ini dapat dikatakan jual beli dengan sistem *mark up* atau yang biasa dikenal dengan *MLM* (*Multi Level Marketing*).

2. Pandangan hukum Islam dalam praktik transaksi antara agen Cahaya *Cellular* dengan *dwnonline* berbasis *mark up* pada jual beli uang elektronik (pulsa) di Cahaya *Cellular* bila dilihat dari objek dan subjeknya, maka praktik jual beli uang elektronik (pulsa) ini diperbolehkan dalam Islam, namun dilihat dari tindakan mu'amalah yang berlangsung dikemudian hari oleh agen Cahaya *Cellular* sebagai penguasa yang sewaktu-waktu merubah harga produk *downline* untuk mendapatkan bonus yang lebih besar tanpa pemberitahuan dan menzalimi *downline-downlinenya*, maka transaksi yang dijalankan oleh Cahaya *Cellular* dan *downlinenya* tidak sah dalam hukum Islam karena melanggar prinsip fiqh sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa' ayat 29 tentang berbuat curang dalam perniagaan atau perdagangan. Selain itu, transaksi jual beli pulsa di Cahaya *Cellular* juga melanggar fatwa *DSN-MUI NO.75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah pada sub point kedua tentang ketentuan hukum point ayat 3, ayat 4, ayat 6, ayat 7 dan ayat 8.*

## **B. Saran**

1. Hendaknya agen Cahaya *Cellular* merubah kembali harga dari kesepakatan awal pada *downline*, serta bila ada perubahan harus dibicarakan dengan memberitahukan kepada *downline*;
2. Bila ingin memperoleh bonus merundingkan dengan *downline* bahwa agen akan mengambil bonus setiap transaksi yang dilakukan *downline* dan *memberdownline* yang dibawa untuk kejelasan harga;

3. Apabila kejelasan harga seja kejujura tidak dapat tercapai maka hendaknya agen Cahaya *Cellular* berhenti berbisnis menggunakan sistem *mark up* karena yang dilakukan akan menzalimi *downline*.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Islahi, 1997, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya ; PR. Bina Ilmu)
- Asnawi, HarisFaulidi, 2004, *TransaksiBisnisE-commercePrespektifIslam*, (Yogyakarta:Magister Insani Press, *cet.ke-1*)
- Bungin, M. Burhan, 2011 *Penelitian kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta : Kencana)
- Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama)
- Emzir. 2014. '*Metodologi Penelitian Kualitatif: analisis Data*' . cet. Ke-4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Gulo, 2002, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Grasindo, cet.1)
- Hadi, Abdul, 2010, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara)
- Hasan, M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Huda, Qomarul, 2011, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras)
- J.R. Raco. 2010. '*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, karakteristik dan keunggulannya*'. (Jakarta: PT Gras indo)
- Kuntjojo, 2009, *Metodologi Penelitian*, Kediri.pdf
- Kuswara, 2005, *Mengenal MLM syariah dari halal- haram, kiat berwirausaha, sampai dengan pengelolaannya*, (Depok: Qultum Media)
- Mardani, 2019, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana)
- Muslieh, Ahmad Wardi, 2013, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kreasindo Media Cita *Cet. II*)
- Narbuko, Chlid dkk, 1997, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Nasional, Departemen Pendidikan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balaipustaka)
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. Ke- X)
- Sabiq, Sayid, 1981, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, Cet.III)



- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung : PT Alma'arif)
- Sunggono, Bambang. 1997. "*Metodologi Penelitian Hukum*". (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Cet 1)
- Suryana, 2010, *Metodologi penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia)
- Suwiknyo, Dwi, 2009, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*,(Yogyakarta : Total Media)
- Syaki, Hermawan Kartajaya Muhammad, 2006, *Syari'ah Marketing*,(Bandung : Mizan)
- Usman, Suparman, 2001, *Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama)
- Aufima, Zidan, 2018, "Jual Beli Bitcoin Di Indodax.Com Dalm Perspektif Syariah", Surabaya : Universitas Airlangga *Notaire, Vol. 1 No. 2 e-ISSN:2655-9404, DOI: 10.20473/ntr.vli2.702*
- Carolina, Bella, Amrullah Hayatudin, Ifa Hanifia Senjiati. 2018. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen di Michel indo". (Universitas Islam Bandung : Bandung) *prosiding hukum ekonomi syariah Volume 4, No. 2 ISSN : 2460-2159*.
- Dahlan, 2020, Praktik Jual Beli Listrik Prabayar Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'i, *Jurnal Islamic Law, Vol 2, No 2*
- Ghazali, 2018, "Konsep Multilevel Marketing Dalam Pandangan Syariah", Palu : *Jurnal FAI Unismuh palu. Vol 2*
- Marimin, Agus, AbdulHarisRomdhoni, dan Tira Nur Fitria. "Bisnis Multi level Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02, No. 02 JULI 2016, ISSN : 2477-6157*,
- Siswada, 2013, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2*
- Arafat, Ulfa Fadhilah. 2018. "Analisis Fatwa Dsn Mui No 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Terhadap Jual Beli Pulsa Melalui Duta Network Indoneisa (Dni) Madiun". *Skripsi Muamalah*. Ponorogo ; IAIN Ponorogo
- Harahap, Muhammad Idris, 2017, Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Dijalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur

Kebupaten Asahan), *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum*,  
Medan : Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

Rahayu, Dwi. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Potongan Harga Dalam Jual Beli Pulsa Elektrik Dari Distributor Ke Agen " *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*. Lampung: Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung.

Wildiana, Wardatul. 2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus Di Pt Veritra Sentosa Internasional Semarang)" *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*. Semarang: UIN Walisogo

Fatwa DNS-MUI No 75/DSN- MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

Permenda No. 32/M-Dag/Per/8/2008/ pasal 1 angka 1 tentang penjualan langsung  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<http://www.topindopayment.com/cara-depositdi> diakses pada 19 mei 2021

<https://islam.nu.or.id/post/read/118879/hukum-jual-beli-pulsa-dalam-kajian-fiqih-muamalah--2-> di akses pada hari selasa 5 oktober 2021

Fery, *downline* pulsa dan paket data *all* operator di Cahaya *Cellular* Blado Batang, wawancara pribadi pada tanggal 3 Mei 2021

Muhammad Nasrullah, agen pulsa dan paket data *all* operator di Cahaya *Cellular* Blado Batang, wawancara pribadi pada tanggal 22 April 2021

Saipudin, Distributor sekaligus agen pulsa dan paket data *all* operator di Cahaya *Cellular* Batang, wawancara pribadi pada tanggal 23 April 2021

## Transkrip Wawancara

Hari /tanggal : Kamis, 22 April 2021  
Waktu dan tempat : 11.15 WIB di *Cahaya Cellular*  
Narasumber : M. Nasrullah

1. Bagaimana cara pendaftaran agen *downline* *Cahaya Cellular* ?

Jawaban: Pendaftaran ada dua yaitu dengan menawarkan langsung kepada orang terdekat dan membuat poster/iklan tentang penerimaan agen pulsa *all* operator. Pendaftaran sendiri sebenarnya sederhana dan mudah hanya menyetorkan nomer telepon yang aktif untuk bisa dijadikan id masuk aplikasi.

2. Apakah ada biaya awal pendaftaran ?

Jawaban: Tidak ada, hanya ada biaya saldo awal yang langsung dimasukkan kedalam akun *downline*

3. Apakah ada kesepakatan *mark up* ?

Jawaban: Tentu ada, saat awal pendaftaran disebutkan besaran *mark up* atau selisih harga yang disetujui oleh *downline*.

4. Bagaimana Sistem *mark up* apakah termasuk komisi pasif ?

Jawaban: *mark up* merupakan sistem bonus yang terdapat dalam sistem penjual pulsa ini (*MLM*). *Mark up* kekuasaan harga sesilih harga antara upline dan *downline* bisa dikatakan sebagai komisi pasif yang mana diperoleh dari setiap *downline* transaksi di akunnya.

5. Apakah setiap *downline* dapat merekrut *downline* baru ?

Jawaban: Ya bisa, dan itu malah baik untuk memperluas jaringan

6. Berapa jumlah *downline* sekarang ?

Jawaban: Sekitar 10 orang yang di bawah langsung

7. Bagaimana bimbingan terhadap *downline* ?

Jawaban: Bimbingan *downline* hanya melayani tentang komplain dan deposit serta pengembangan jaringan dengan membolehkan merekrut agen baru

8. Apakah ada perubahan harga *mark up* yang dilakukan kepada *downline* ? mengapa harus ada perubahan harga ?

Jawaban: Ya ada, karena pasti akan ada perubahan dari pusat tentang nominal harga. Namun, dilihat dari segi penjualan ada agen yang dapat transaksi lebih banyak dan sedikit itu yang menjadi patokan dalam merubah harga atau mendapatkan bonus yang lebih besar dari merubah *mark up*

## Transkrip Wawancara

Hari /tanggal : Jumat, 23 April 2021  
Waktu dan tempat : 14.00 WIB di Outlite penjualan  
Narasumber : Saipuden

1. Bagaimana cara pendaftaran agen *downline* *Cahaya Cellular* ?

Jawaban: Saat awal saya ditawarkan langsung dari pemilik *Cahaya Cellular*, dengan menggunakan nomor teleponan karena dasarnya saya, *seles* saya diberikan modal sebesar Rp. 2.000.000,- dengan syarat meluaskan jaringan dengan mencari *downline*.

2. Apakah ada biaya awal pendaftaran ?

Jawaban: Tidak ada

3. Apakah ada kesepakatan *mark up* ?

Jawaban: Awal ada kesepakatan yaitu sebesar Rp.100,-.

4. Bagaimana Sistem *mark up* apakah termasuk komisi pasif ?

Jawaban: *Mark up* itu sama dengan bonus dan bisa dikatakan juga komisi pasif karena memang kita sebagai pengelolah dan meluaskan jaringan keuntungan diperoleh dari *mark up* yang kita taruhkan pada *downline* yang kita rekrut.

5. Apakah setiap *downline* dapat merekrut *downline* baru ?

Jawaban: Ya tentu bisa

6. Berapa jumlah *downline* sekarang ?

Jawaban: Sekarang ada 8 *downline*

7. Bagaimana bimbingan terhadap *downline* ?

Jawaban: Bimbingan tidak ada, hanya ada pemberitahuan kalo ada harga naik atau turun dan server eror atau sedang gangguan

8. Apakah ada perubahan harga *mark up* yang dilakukan kepada *downline* ? mengapa harus ada perubahan harga ?

Jawaban: Ya ada, karena keuntungan yang diperoleh dari besaran *mark up* yang ditaruh pada harga prodak pada *downline*

## Transkrip Wawancara

Hari /tanggal : Senin, 3 Mei 2021  
Waktu dan tempat : 10.00 WIB di FAM Cell  
Narasumber : Ferry

1. Bagaimana cara pendaftaran agen *downline* Cahaya Cellular ?

Jawaban: Saya ditawarkan langsung oleh mas Pudin seles. Pendaftaran hanya menggunakan nomor hp dan tidak ada 5 menit langsung bisa login serta mengakses semua layanan yang disediakan

2. Apakah ada biaya awal pendaftaran ?

Jawaban: Tidak ada

3. Apakah ada kesepakatan *mark up* ?

Jawaban: Ada sebesar Rp. 100,-

4. Bagaimana Sistem *mark up* apakah termasuk komisi pasif ?

Jawaban: Sistem *mark up* itu sama selisih harga pengambilan dari harga asli prodak. Dan menurut saya *mark up* bisa dikatakan komisi pasif karena kan itu keuntungan diluar penjualan

5. Apakah setiap *downline* dapat merekrut *downline* baru ?

Jawaban: Mungkin bisa

6. Berapa jumlah *downline* sekarang ?

Jawaban: Tidak punya

7. Bagaimana bimbingan terhadap *downline* ?

Jawaban: Selama ini bimbingan hanya terhadap status nominal harga penjualan, komplian dan deposit saldo yang dilakukan setiap minggu sekali

8. Apakah ada perubahan harga *mark up* yang dilakukan kepada *downline* ?  
mengapa harus ada perubahan harga ?

Jawaban: Mungkin ada karena harga yang diperoleh tidak sama dengan harga awal yang di tambah *mark up* dan hal tersebut sudah saya coba untuk cek ke teman yang sama-sama penjual



## Dokumentasi



Wawancara dengan pemilik Cahaya Cellular



Wawancara dengan *downline* Cahaya Cellular



Wawancara dengan *downline* Cahaya Cellular


## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hasan Latif  
Nim : 1217090  
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 21 September 1999  
Alamat : Jl. Perhutni Dukuh Kipeng Rt 004/ Rw 004 Desa  
Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

### Riwayat Pendidikan :

TK 'Aisyiyah Bustanul Bandar	lulus tahun 2005
MI Negeri Bandar	lulus tahun 2011
Mts At-Taqwa Bandar	lulus tahun 2014
SMA Negeri 1 Bandar	lulus tahun 2017

Batang, 24 Agustus 2021  
Penulis



**HASAN LATIF**  
**NIM. 1217090**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN)PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **HASAN LATIF**  
NIM : **1217090**  
Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir     Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

**“TRANSAKSI JUAL BELI UANG *ELEKTRONIK* (PULSA)  
DENGAN SISTEM AGEN *DOWNLINE* BERBASIS *MARK UP*  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Di *Cahaya Cellular Blado* Kecamatan Blado Kabupaten Batang)”**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 oktober 2021

  
**HASAN LATIF**  
**NIM. 1217090**

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)